



PUTUSAN
Nomor 3/Pid.B/2024/PN Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BUDIYONO BIN SUBAGIANTO;**
2. Tempat lahir : Way Kanan;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/ 1 Januari 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Pisang Indah Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu 1. Fery Soneri, S.H.,M.H., 2. Hodi Feriyansyah, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Pengacara Fery Soneri, S.H.,M.H., yang beralamat di Jalan Pangeran Sugih Ratu Nomor 1 Kampung Nuar Maju Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor FS.WK.Pid.05.01.2024 tanggal 19 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 3/Pid.B/2024/PN Bbu tanggal 5 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/2024/PN Bbu tanggal 5 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BUDIYONO BIN SUBAGIANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana dakwaan tunggal kami, melanggar 363 ayat (1) ke-3, Ke-4 KUHP
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **BUDIYONO BIN SUBAGIANTO** dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah kardus kemasan rokok warna coklat bertuliskan Cals Mild;
 - 1 (satu) helai kaos warna hitam bermotif garis merah silver beryuliskan huruf A;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna putih kekuningan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Samsung Galaxy A53 dengan imei;355382708553162 dan imei;359908278553160;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada dasarnya kami sependapat dengan Rekan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Terdakwa Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke -3 dan ke -4 KUHP;

Namun kami tidak sependapat atau keberatan dengan rekan penuntut umum yang menuntut agar majelis hakim yang memeriksa dan

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengadili perkara ini menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan kepada Terdakwa;

Karena menurut hemat kami hukuman tersebut terlalu berat bagi Terdakwa dan hal tersebut tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu tidak bermaksud untuk menyengsarakan Terdakwa;

Terlebih lebih lagi uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)) sebagaimana diuraikan oleh Rekan Penuntut Umum didalam Surat Dakwaanya diambil oleh Terdakwa yang merupakan bagian dari uang sejumlah Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sama sekali tidak dinikmati oleh Terdakwa;

Uang sejumlah Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) tersebut dinikmati oleh Sdr. Andi dan Sdr. Roni yang saat ini DPO, sehingga tidak adil rasanya apabila peran Terdakwa dalam tindakan pencurian tersebut dibebankan seluruhnya kepada Terdakwa dengan hukuman Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

Oleh karena itu tuntutan tersebut kami mohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar dapat menjatuhkan putusan yang seringannya ringannya terhadap diri Terdakwa dengan arif dan bijaksana dengan berdasarkan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa;

Majelis Hakim yang mulia

Terhadap permohonan tersebut kami juga mohon Majelis Hakim dapat mempertimbangkan fakta fakta yang ada pada diri Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan oleh Penuntut Umum didalam Surat Tuntutannya mengenai hal hal yang meringankan yaitu :

1. Terdakwa bersikap sopan di Persidangan
2. Terdakwa belum sempat menikmati hasil kejahatannya
3. Terdakwa belum pernah dihukum
4. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga

Terdakwa saat ini memiliki 3 (tiga) orang anak yang masih kecil yang membutuhkan perhatian dari Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, hal mana pemenuhan kebutuhan tersebut sebelumnya ditanggung oleh Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-117/BAPU/12/2023 tanggal 21 Desember 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **BUDIYONO BIN SUBAGIANTO**, pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November atau setidaknya masih ditahun 2023 bertempat di rumah kontrakan di Kampung Donomulyo, Kec. Banjit, Kab. Way Kanan atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil sesuatu barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan oranglain untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **BUDIYONO BIN SUBAGIANTO** bekerja di Perusahaan PT Nlaga Nusa Abadi Bersama-sama dengan sdr. RONI (DPO), perusahaan ini bergerak dibidang pemasaran rokok, pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 08.30 wib sdr. RONI (DPO) menelpon terdakwa meminta terdakwa untuk datang kerumahnya sesampainya dirumah sdr. RONI sudah ada sdr. ANDI (DPO), yang kemudian dikenalkan oleh sdr. RONI kepada terdakwa, dalam pertemuan tersebut mereka bertiga merencanakan untuk melakukan pencurian uang setoran rokok milik Perusahaan yang ada ditangan sdr. ROMI.

Bahwa untuk mewujudkan rencana tersebut pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 wib sdr. ANDI berangkat ke Way Kanan dengan terlebih dahulu berkomunikasi dengan terdakwa, bahwa pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 setelah berada di Way Kanan sdr. ANDI (DPO) Kembali menghubungi terdakwa untuk melakukan pencurian sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya, saat itu terdakwa mengatakan agar ANDI (DPO) stand by pada malam harinya.

Bahwa selanjutnya pada malam hari yang dijanjikan yakni hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekira pukul 03.30 wib sdr. ANDI (DPO) mengetuk pintu kamar kontrakan terdakwa dan bersembunyi didalam kamar terdakwa sambil menunggu sdr. ROMI yang yang menjadi target tertidur lelap.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Bbu



Bahwa setelah memastikan sdr. ROMI tertidur lelap terdakwa kemudian masuk ke kamar ROMI yang tidak dikunci dan mengambil tas di kamar sdr. ROMI yang berisi uang sejumlah Rp.75.000.000,- kemudian menyerahkan uang tersebut kepada sdr. ANDI yang sudah menunggu di dalam kamarnya, selain uang di dalam tas sdr. ROMI terdakwa juga menyerahkan uang setoran Perusahaan yang ada di dalam tasnya kepada sdr. ANDI yang isi dari tas terdakwa tersebut sejumlah Rp.5.000.000,- namun sebelum diserahkan kepada sdr. ANDI terdakwa telah mengambilnya sejumlah Rp.1.500.000,- dari dalam tas dan memasukkannya ke dalam kantong celananya.

Bahwa setelah membawa uang tersebut sdr. ANDI pergi meninggalkan kontrakan terdakwa untuk menyerahkan uang milik Perusahaan yang berada di dalam tas ROMI kepada sdr. RONI (DPO) sebagai orang yang Menyusun rencana pencurian tersebut dan rencananya akan dibagi bertiga dengan terdakwa, namun belum sempat uang hasil curian tersebut dibagi terdakwa sudah tertangkap oleh pihak yang berwajib;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban menderita kerugian kurang lebih Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti, akan tetapi tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yayan Eka Priana Bin Supandi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kamis tanggal 2 November 2023 sekira pukul 14.00 WIB Sdr. Romi menghubungi Saksi dan mengatakan bahwa telah terjadi oencurian di rumah kontrakan PT. NIAGA NUSA ABADI yang terletak di Kampung Donomulyo, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan, telah hilang 1 (satu) buah Tas Ransel milik Sdr. Romi yang berisi uang tunai sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), nota jual beli produk rokok dan buku catatan. Seluruh uang tersebut adalah hasil dari penjualan rokok yang akan disetorkan ke PT. NIAGA NUSA ABADI, dan 1 (satu) tas selempang merk Polo warna hitam milik Terdakwa yang berisi uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta



rupiah). Pada saat diperiksa pintu belakang rumah dalam keadaan terbuka. Kemudian kejadian tersebut dilaporkan kepada Polsek Banjiti;

- Bahwa uang setoran hasil penjualan harus disetorkan pada hari itu juga namun karena terkadang para petugas selesai berkeliling sudah sore dan bank sudah tutup maka Perusahaan memberikan kebijakan untuk disetorkan pada keesokan harinya, namun menurut SOP nya uang setoran tersebut harus disimpan di dalam mobil box dan dikunci;

- Bahwa berdasarkan cerita Sdr. Romi, pada Sabtu tanggal 29 Oktober 2023 Roni (DPO) bersama Terdakwa dan Miradi pernah mendatangi Sdr. Romi untuk merencanakan pencurian kepada Sdr. Romi dan mengambil barang dan uang perusahaan, namun Sdr. Romi menolak. Sehingga memiliki kecuriaan kepada orang-orang tersebut;

- Bahwa hingga saat ini belum ada ganti kerugian kepada pihak Perusahaan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Suryadi Bin Hamami, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 sekira pukul 07.00 WIB Saksi bangun tidur di dalam rumah kontrakan yang beralamat di Kampung Kampung Donomulyo, Kecamatan Banjiti, Kabupaten Way Kanan, kemudian Saksi langsung menuju kamar mandi belakang rumah dalam keadaan terbuka. Saksi pikir sudah ada yang bangun dan membuka pintu belakang;

- Bahwa kemudian Saksi membuat kopi dan menuju ruang tengah. Tidak lama kemudian Sdr. Romi berteriak membangunkan Terdakwa. Setelah itu Saksi mandi, kemudian setelah keluar dari kamar mandi Saksi Saksi melihat Sdr. Romi berada di kamar Terdakwa sambil berteriak "Balikkan Lah Barang Itu, Jangan Main-Main Sama Aku, Kubunuh Kau Kagek" lalu Terdakwa menjawab "Aku mau balikannya gimana, sedangkan aku sendiri kehilangan";

- Bahwa kemudian setelah itu Sdr. Romi mengatakan bahwa 1 (satu) buah Tas Ransel milik Sdr. Romi yang berisi uang tunai milik perusahaan telah hilang, lalu dilakukan pencarian tetapi tidak ditemukan. Setekah itu terjadi keributan antara Sdr. Romi dan Terdakwa karena Sdr. Romi terus menuduh Terdakwa, lalu Sdr. Romi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Pimpinan untuk melaporkan kejadian tersebut.

Kemudian kejadian tersebut dilaporkan ke Polsek Banjit;

- Bahwa uang yang hilang tersebut milik PT. NIAGA NUSA ABADI dari hasil penjualan rokok;

- Bahwa hingga saat ini belum ada ganti kerugian kepada pihak Perusahaan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Ahmad Miradi Bin Rusmandar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa menelpon Saksi "Bang RONI siap pasang badan gantiin utang kita, tapi kita nanti mengangsur ke dia" kemudian Saksi langsung menelpon Roni (DPO) "Ron dimana posisi" lalu Saksi dan Roni (DPO) bertemu di masjid dekat porn bensin dekat lingkungan kantor clas mild tersebut, setelah bertemu Saksi menanyakan kepada Roni (DPO) "apa benar yang diomongin Budi" lalu Roni (DPO) menjawab "iya bener, gua aja yang nanggung semua utang kamurang, tapi kamurang angsur ke Saya, sertifikat Saya yang pegang" lalu Saksi jawab "yasudah kalo lo bisa nanggung semuanya" lalu Roni (DPO) pergi dan Saksi lanjut ngampas barang. Pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 14.30 WIB didepan ruangan admin Saksi melihat sdr Terdakwa dan sdr Roni (DPO) sedang mengobrol akan tetapi Saksi tidak tahu apa yang diobrolkan, kemudian sekira pukul 15.30 WIB setelah selesai solat asar Saksi ikut bergabung dengan mereka, kemudian Saksi mendengar bahwa Roni (DPO) ingin melakukan rekayasa kejadian mencuri uang sales dengan beberapa opsi, diantaranya akan beraksi di penginapan belitang dengan perkataan "kita ambil aja duit si gilang, teman Saya yang beraksi, teman Saya bisa pake ilmu sirep" kemudian Saksi berkata "jangan disinilah ngobrolnya dekat kantor" kemudian Saksi, Terdakwa dan Roni (DPO) pindah ketempat jualan somay, disitu Roni (DPO) berkata "opsi pertama gua ragu, gimana kalo opsi kedua, opsi kedua itu mengambil barang Sdr. Romi, Sdr. Romi pura pura Hilang," lalu Saksi jawab "kalo mau opsi gitu, Sdr. Romi harus diajak mau apa enggakya" kemudian Saksi bersama Terdakwa dan Roni (DPO) langsung menuju rumah Sdr. Romi, yang beralamat di Kelurahan

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemelak kecamatan Batu Raja Timur, sesampainya dirumah Sdr. Romi kami bermusyawarah untuk merencanakan pura pura kebobolan tersebut, lalu Saksi berkata kepada Sdr. Romi "Rom, pikir dulu mental lo kuat gak" lalu Sdr. Romi menjawab "iya bang gua gak kuat", lalu Sdr. Romi berkata kepada Roni (DPO) "gak kuat gua" kemudian Roni (DPO) berkata "gimana kalo targetnya dipindahin ke lo aja bang" sembari ngomong ke arah Saksi lalu Saksi langsung menjawab "gua gak berani kalo mau gitu", kemudian Roni (DPO) berkata lagi "gimana kalo kita bongkar mobil yang di Belitang", Sdr. Romi menjawab "siapa yang mau kesana, Saya kan di way kanan" Saksi juga berkata "Saya mau ke Oku Selatan" dan Roni (DPO) tidak berkata apa apa dan tidak terjadi kesepakatan lalu kami pulang dari rumah Sdr. Romi ke rumah masing-masing;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 sekira jam 10.00 WIB Terdakwa menelpon Saksi, dengan berkata "bang gua kebobolan" lalu Saksi jawab "lah, sapa yang ngelakuin, kan kemaren kita gak ada kesepakatan" lalu telpon mati. Kemudian sekira jam 11.00 WIB Saksi menghubungi Sdr. Romi via WA "Rom gimana, katanya lu kebobolan", kemudian Sdr. Romi langsung menelpon "Romi berkata "gimana ya bang ya, kita kemaren kan gak ada kesepakatan, kok kejadian?, apa kita ketemuan aja di martapura ngobrolin ini" lalu Saksi bilang "lo udah laporan belum Rom laporan dulu nanti kesalahan" kemudian tidak ada lagi komunikasi sampai dengan Saksi disuruh bos Saksi datang ke Polsek Banjit untuk diminta keterangan;

- Bahwa hingga saat ini belum ada ganti kerugian kepada pihak Perusahaan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat sebagai berikut:

- Fotokopi KTP Terdakwa;
- Fotokopi Kartu Keluarga an. Kepala Keluarga Terdakwa;
- Surat Transkrip Chat dan Telepon;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa bekerja di Perusahaan PT. NIAGA NUSA ABADI bersama-sama dengan sdr. RONI (DPO);
- Bahwa PT. NIAGA NUSA ABADI bergerak dibidang pemasaran rokok;
- Bahwa pada awalnya Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 08.30 WIB sdr. Roni (DPO) menelpon Terdakwa meminta Terdakwa untuk datang ke rumahnya sesampainya di rumah sdr. Roni (DPO) sudah ada sdr. Andi (DPO), yang kemudian dikenalkan oleh sdr. Roni (DPO) kepada Terdakwa, dalam pertemuan tersebut Terdakwa, Roni (DPO) dan Andi (DPO) merencanakan untuk melakukan pencurian uang setoran rokok milik Perusahaan yang ada ditangan sdr. Romi;
- Bahwa untuk mewujudkan rencana tersebut pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB sdr. Andi (DPO) berangkat ke Way Kanan dengan terlebih dahulu berkomunikasi dengan Terdakwa, lalu pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 setelah berada di Way Kanan sdr. Andi (DPO) kembali menghubungi Terdakwa untuk melakukan pencurian sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya, saat itu Terdakwa mengatakan agar Andi (DPO) bersiap pada malam harinya;
- Bahwa selanjutnya pada malam hari yang dijanjikan yakni hari Kamis tanggal 2 November 2023 sekira pukul 03.30 WIB sdr. Andi (DPO) mengetuk pintu kamar kontrakan Terdakwa yang terletak di Kampung Donomulyo, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan dan kemudian bersembunyi di dalam kamar Terdakwa sambil menunggu sdr. Romi yang yang menjadi target tertidur lelap;
- Bahwa setelah memastikan sdr. Romi tertidur lelap Terdakwa kemudian masuk ke kamar Romi yang tidak dikunci dan mengambil tas dikamar sdr. Romi yang berisi uang sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) kemudian menyerahkan uang tersebut kepada sdr. Andi (DPO) yang sudah menunggu di dalam kamarnya, selain uang di dalam tas sdr. Romi, Terdakwa juga menyerahkan uang setoran Perusahaan yang ada di dalam tasnya kepada sdr. Andi (DPO) yang isi dari tas Terdakwa tersebut sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun sebelum diserahkan kepada sdr. Andi (DPO) Terdakwa telah mengambilnya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari dalam tas dan memasukkannya kedalam kantong celana Terdakwa;



- Bahwa setelah membawa uang tersebut sdr. Andi (DPO) pergi meninggalkan kontrakan Terdakwa untuk menyerahkan uang milik Perusahaan yang berada di dalam tas Romi kepada sdr. Roni (DPO) sebagai orang yang menyusun rencana pencurian tersebut dan rencananya akan dibagi bertiga dengan Terdakwa, namun belum sempat uang hasil curian tersebut dibagi Terdakwa sudah tertangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut perusahaan menderita kerugian sejumlah ±Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

- Bahwa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut saat akan ke Polsek Banjir, Terdakwa transfer ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa melalui agen BRILink;

- Bahwa hingga saat ini belum ada ganti kerugian kepada pihak Perusahaan;

- Bahwa Terdakwa ada menggunakan HP Terdakwa untuk berkomunikasi dengan cara menelpon dan chat dengan Andi (DPO) dan Roni (DPO) dalam Menyusun rencana pencurian uang PT. NIAGA NUSAABADI;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (Satu) Buah Kardus Kemasan Rokok Bewarna Coklat Bertuliskan Clas Mild;
2. 1 (Satu) Unit Handphone Samsung Galaxy A53 Dengan Imei 1 : 35538270855316 dan Imei 2 : 359908278553160;
3. 1 (Satu) Buah Baju Kaos Warna Hitam Bermotif garis merah silver bertuliskan Huruf A;
4. 1 (Satu) Buah Celana Pendek Warna Hitam Putih kekuningan;

Terhadap barang bukti tersebut telah disita menurut prosedur Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi maupun kepada Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bekerja di PT. NIAGA NUSA ABADI bersama-sama dengan sdr. Roni (DPO);
- Bahwa benar PT. NIAGA NUSA ABADI bergerak di bidang pemasaran rokok;
- Bahwa benar pada awalnya Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 08.30 WIB sdr. Roni (DPO) menelpon Terdakwa meminta Terdakwa untuk datang ke rumahnya sesampainya di rumah sdr. Roni (DPO) sudah ada sdr. Andi (DPO), yang kemudian dikenalkan oleh sdr. Roni (DPO) kepada Terdakwa, dalam pertemuan tersebut Terdakwa, Roni (DPO) dan Andi (DPO) merencanakan untuk melakukan pencurian uang setoran rokok milik Perusahaan yang ada ditangan sdr. Romi;
- Bahwa benar untuk mewujudkan rencana tersebut pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB sdr. Andi (DPO) berangkat ke Way Kanan dengan terlebih dahulu berkomunikasi dengan Terdakwa, lalu pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 setelah berada di Way Kanan sdr. Andi (DPO) kembali menghubungi Terdakwa untuk melakukan pencurian sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya, saat itu Terdakwa mengatakan agar Andi (DPO) bersiap pada malam harinya;
- Bahwa benar selanjutnya pada malam hari yang dijanjikan yakni hari Kamis tanggal 2 November 2023 sekira pukul 03.30 WIB sdr. Andi (DPO) mengetuk pintu kamar kontrakan Terdakwa yang terletak di Kampung Donomulyo, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan dan kemudian bersembunyi di dalam kamar Terdakwa sambil menunggu sdr. Romi yang menjadi target tertidur lelap;
- Bahwa benar setelah memastikan sdr. Romi tertidur lelap Terdakwa kemudian masuk ke kamar Romi yang tidak dikunci dan mengambil tas di kamar sdr. Romi yang berisi uang sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) kemudian menyerahkan uang tersebut kepada sdr. Andi (DPO) yang sudah menunggu di dalam kamarnya, selain uang di dalam tas sdr. Romi, Terdakwa juga menyerahkan uang setoran Perusahaan yang ada di dalam tasnya kepada sdr. Andi (DPO) yang isi dari tas Terdakwa tersebut sejumlah Rp5.000.000,00



(lima juta rupiah) namun sebelum diserahkan kepada sdr. Andi (DPO) Terdakwa telah mengambilnya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari dalam tas dan memasukkannya kedalam kantong celana Terdakwa;

- Bahwa benar setelah membawa uang tersebut sdr. Andi (DPO) pergi meninggalkan kontrakan Terdakwa untuk menyerahkan uang milik Perusahaan yang berada di dalam tas Romi kepada sdr. Roni (DPO) sebagai orang yang menyusun rencana pencurian tersebut dan rencananya akan dibagi bertiga dengan Terdakwa, namun belum sempat uang hasil curian tersebut dibagi Terdakwa sudah tertangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa benar uang yang diambil oleh Terdakwa dan rekan-rekannya merupakan milik PT. NIAGA NUSA ABADI;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut perusahaan menderita kerugian sejumlah ±Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

- Bahwa benar uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut saat akan ke Polsek Banjit, Terdakwa transfer ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa melalui agen BRILink;

- Bahwa benar hingga saat ini belum ada ganti kerugian kepada pihak Perusahaan;

- Bahwa benar Terdakwa ada menggunakan HP Terdakwa untuk berkomunikasi dengan cara menelpon dan chat dengan Andi (DPO) dan Roni (DPO) dalam Menyusun rencana pencurian uang PT. NIAGA NUSA ABADI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan pencurian;



3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek pelanggaran pidana yang didakwakan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, yang menjadi subjek hukum yang diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu **BUDIYONO BIN SUBAGIANTO** sesuai dengan identitasnya dalam surat dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara *a quo* adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Melakukan Pencurian”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pencurian” ialah merujuk pada ketentuan Pasal 362 KUHP, yang terdiri dari beberapa elemen unsur yaitu:

- a. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- b. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Sehingga untuk dapat memenuhi unsur “Melakukan Pencurian” haruslah memenuhi kedua elemen unsur dalam Pasal 362 KUHP tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan objek berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai



bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa pengertian “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud untuk dimiliki” adalah suatu perbuatan terwujud dengan adanya kehendak atau tujuan dari sipelaku/sipembuat (Terdakwa) untuk memiliki suatu barang yang diambilnya yang mana barang tersebut kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan Undang-Undang, Keputusan dan Ketertiban Umum serta bertentangan dengan kewajiban hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, terungkap bahwa Terdakwa bekerja di PT. NIAGA NUSA ABADI bersama-sama dengan sdr. Roni (DPO);

Menimbang, bahwa PT. NIAGA NUSA ABADI bergerak di bidang pemasaran rokok;

Menimbang, bahwa pada awalnya Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 08.30 WIB sdr. Roni (DPO) menelpon Terdakwa meminta Terdakwa untuk datang ke rumahnya sesampainya di rumah sdr. Roni (DPO) sudah ada sdr. Andi (DPO), yang kemudian dikenalkan oleh sdr. Roni (DPO) kepada Terdakwa, dalam pertemuan tersebut Terdakwa, Roni (DPO) dan Andi (DPO) merencanakan untuk melakukan pencurian uang setoran rokok milik Perusahaan yang ada ditangan sdr. Romi;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rencana tersebut pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB sdr. Andi (DPO) berangkat ke Way Kanan dengan terlebih dahulu berkomunikasi dengan Terdakwa, lalu pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 setelah berada di Way Kanan sdr. Andi (DPO) kembali menghubungi Terdakwa untuk melakukan pencurian sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya, saat itu Terdakwa mengatakan agar Andi (DPO) bersiap pada malam harinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada malam hari yang dijanjikan yakni hari Kamis tanggal 2 November 2023 sekira pukul 03.30 WIB sdr. Andi (DPO) mengetuk pintu kamar kontrakan Terdakwa yang terletak di Kampung Donomulyo, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan dan kemudian bersembunyi di dalam kamar Terdakwa sambil menunggu sdr. Romi yang yang menjadi target tertidur lelap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memastikan sdr. Romi tertidur lelap Terdakwa kemudian masuk ke kamar Romi yang tidak dikunci dan mengambil tas di kamar sdr. Romi yang berisi uang sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) kemudian menyerahkan uang tersebut kepada sdr. Andi (DPO) yang sudah menunggu di dalam kamarnya, selain uang di dalam tas sdr. Romi, Terdakwa juga menyerahkan uang setoran Perusahaan yang ada di dalam tasnya kepada sdr. Andi (DPO) yang isi dari tas Terdakwa tersebut sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun sebelum diserahkan kepada sdr. Andi (DPO) Terdakwa telah mengambilnya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari dalam tas dan memasukkannya ke dalam kantong celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah membawa uang tersebut sdr. Andi (DPO) pergi meninggalkan kontrakan Terdakwa untuk menyerahkan uang milik Perusahaan yang berada di dalam tas Romi kepada sdr. Roni (DPO) sebagai orang yang menyusun rencana pencurian tersebut dan rencananya akan dibagi bertiga dengan Terdakwa, namun belum sempat uang hasil curian tersebut dibagi Terdakwa sudah tertangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa uang yang diambil oleh Terdakwa dan rekan-rekannya merupakan milik PT. NIAGA NUSA ABADI;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut perusahaan menderita kerugian sejumlah ±Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa bersama Andi (DPO) dan Roni (DPO) yang mengambil barang berupa tas sdr. Romi yang berisi uang sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) di dalam ruang kamar Sdr. Romi dan juga uang di dalam tas Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Bahwa saat Terdakwa mengambil barang (Tas dan uang) saat itu barang tersebut telah berpindah atau telah terjadi perpindahan barang dari tempat semula berpindah menjadi berada di bawah penguasaan orang yang mengambilnya. Barang yang diambil oleh tersebut seluruhnya adalah milik PT. NIAGA NUSA ABADI dan bukan kepunyaan Terdakwa maupun Roni (DPO) dan Andi (DPO). Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas elemen unsur **“Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan Roni (DPO) dan Andi (DPO) mengambil barang milik Korban tanpa izin dari pemiliknya merupakan perbuatan melawan hukum dengan maksud barang tersebut untuk dimiliki

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Bbu



oleh Terdakwa, Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja, yang mana Terdakwa mengetahui dan menghendaki perbuatan tersebut, hal itu didasarkan pada perbuatan Terdakwa dan Roni (DPO) dan Andi (DPO), yang diawali dengan menyusun rencana terlebih dahulu untuk melakukan aksinya, lalu mengambil barang tersebut setelah itu membawa pergi barang yang berhasil diambil untuk dinikmati bersama. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa elemen unsur **“Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Melakukan Pencurian”** telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur “Diwaktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah/ *woning* ialah setiap bangunan yang diperuntukan dan dibangun sebagai tempat kediaman untuk bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa unsur ini terdapat kata hubung “atau” sehingga bersifat alternatif, mempunyai makna bahwa untuk dapat dinyatakan perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ini tidak perlu seluruh elemen perbuatan terpenuhi, cukup apabila salah satu elemen dari unsur tersebut sesuai dengan perbuatan Terdakwa maka Terdakwa sudah dapat dikatakan memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, terungkap bahwa Terdakwa bekerja di PT. NIAGA NUSA ABADI bersama-sama dengan sdr. Roni (DPO);

Menimbang, bahwa PT. NIAGA NUSA ABADI bergerak di bidang pemasaran rokok;

Menimbang, bahwa pada awalnya Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 08.30 WIB sdr. Roni (DPO) menelpon Terdakwa meminta Terdakwa untuk datang ke rumahnya sesampainya di rumah sdr. Roni (DPO)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah ada sdr. Andi (DPO), yang kemudian dikenalkan oleh sdr. Roni (DPO) kepada Terdakwa, dalam pertemuan tersebut Terdakwa, Roni (DPO) dan Andi (DPO) merencanakan untuk melakukan pencurian uang setoran rokok milik Perusahaan yang ada ditangan sdr. Romi;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rencana tersebut pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB sdr. Andi (DPO) berangkat ke Way Kanan dengan terlebih dahulu berkomunikasi dengan Terdakwa, lalu pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 setelah berada di Way Kanan sdr. Andi (DPO) kembali menghubungi Terdakwa untuk melakukan pencurian sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya, saat itu Terdakwa mengatakan agar Andi (DPO) bersiap pada malam harinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada malam hari yang dijanjikan yakni hari Kamis tanggal 2 November 2023 sekira pukul 03.30 WIB sdr. Andi (DPO) mengetuk pintu kamar kontrakan Terdakwa yang terletak di Kampung Donomulyo, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan dan kemudian bersembunyi di dalam kamar Terdakwa sambil menunggu sdr. Romi yang yang menjadi target tertidur lelap;

Menimbang, bahwa setelah memastikan sdr. Romi tertidur lelap Terdakwa kemudian masuk ke kamar Romi yang tidak dikunci dan mengambil tas di kamar sdr. Romi yang berisi uang sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) kemudian menyerahkan uang tersebut kepada sdr. Andi (DPO) yang sudah menunggu di dalam kamarnya, selain uang di dalam tas sdr. Romi, Terdakwa juga menyerahkan uang setoran Perusahaan yang ada di dalam tasnya kepada sdr. Andi (DPO) yang isi dari tas Terdakwa tersebut sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun sebelum diserahkan kepada sdr. Andi (DPO) Terdakwa telah mengambilnya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari dalam tas dan memasukkannya kedalam kantong celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah membawa uang tersebut sdr. Andi (DPO) pergi meninggalkan kontrakan Terdakwa untuk menyerahkan uang milik Perusahaan yang berada di dalam tas Romi kepada sdr. Roni (DPO) sebagai orang yang menyusun rencana pencurian tersebut dan rencananya akan dibagi bertiga dengan Terdakwa, namun belum sempat uang hasil curian tersebut dibagi Terdakwa sudah tertangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa uang yang diambil oleh Terdakwa dan rekan-rekannya merupakan milik PT. NIAGA NUSA ABADI;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Bbu



Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut perusahaan menderita kerugian sejumlah ±Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dan Andi (DPO) dan Roni (DPO) yang mengambil barang berupa uang milik PT. NIAGA NUSA ABADI sejumlah ±Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 sekira pukul 03.30 WIB, Waktu mengambil tersebut adalah masih termasuk dalam waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit yang merupakan pengertian “malam” menurut ketentuan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil barang berupa uang milik PT. NIAGA NUSA ABADI sejumlah ±Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dilakukan di ruang kamar kontrakan rumah, tempat Terdakwa mengambil barang tersebut merupakan kategori “rumah” yang dijadikan sebagai tempat tinggal/ tempat kediaman oleh pekerja perusahaan, dan perbuatan yang Terdakwa dan Rekan Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak, sehingga memenuhi sub unsur “Dalam Sebuah Rumah yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**Diwaktu Malam Dalam Sebuah Rumah Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak**” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa bersama Roni (DPO) dan Andi (DPO) mengambil barang berupa tas di kamar sdr. Romi yang berisi uang sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) kemudian menyerahkan uang tersebut kepada sdr. Andi (DPO) yang sudah menunggu di dalam kamarnya, selain uang di dalam tas sdr. Romi, Terdakwa juga menyerahkan uang setoran Perusahaan yang ada di dalam tasnya kepada sdr. Andi (DPO) yang isi dari tas Terdakwa tersebut sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun sebelum diserahkan kepada sdr. Andi (DPO) Terdakwa telah mengambilnya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari dalam tas dan memasukkannya kedalam kantong celana Terdakwa;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan mengambil barang milik Korban dilakukan oleh Terdakwa secara bersama-sama dengan rekannya yaitu Roni (DPO) dan Andi (DPO), sehingga unsur **"Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, yang diperoleh dari sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah menurut ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan tentang kesalahan Terdakwa dan Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyampaikan nota pembelaan yang pada pokoknya mengandung beberapa point sebagai berikut :

1. Memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya;
2. Agar Barang Bukti 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A53 dengan IMEI 355382708553162 dan IMEI 359908278553160 dikembalikan;
3. Seluruh keterangan Terdakwa dalam surat tuntutan tersebut bukan keterangan Terdakwa **BUDIYONO BIN SUBAGIANTO** dan/atau Tidak Berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati nota pembelaan (*pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya, dengan alasan:

- Bahwa pada dasarnya kami sependapat dengan Rekan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Terdakwa Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"pencurian dengan pemberatan"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke -3 dan ke -4 KUHP.
- Namun kami tidak sependapat atau keberatan dengan rekan penuntut umum yang menuntut agar majelis hakim yang memeriksa



dan mengadili perkara ini menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan kepada terdakwa;

- Karena menurut hemat kami hukuman tersebut terlalu berat bagi Terdakwa dan hal tersebut tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu tidak bermaksud untuk menyengsarakan Terdakwa;

- Terlebih lebih lagi uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)) sebagaimana diuraikan oleh Rekan Penuntut Umum didalam Surat Dakwaanya diambil oleh Terdakwa yang merupakan bagian dari uang sejumlah Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sama sekali tidak dinikmati oleh Terdakwa;

- Uang sejumlah Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) tersebut dinikmati oleh Sdr. Andi dan Sdr. Roni yang saat ini DPO, sehingga tidak adil rasanya apabila peran Terdakwa dalam tindakan pencurian tersebut dibebankan seluruhnya kepada Terdakwa dengan hukuman Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan

- Oleh karena itu tuntutan tersebut kami mohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar dapat menjatuhkan putusan yang seringannya terhadap diri Terdakwa dengan arif dan bijaksana dengan berdasarkan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa;

- Terhadap permohonan tersebut kami juga mohon Majelis Hakim dapat mempertimbangkan fakta fakta yang ada pada diri Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan oleh Penuntut Umum didalam Surat Tuntutannya mengenai hal hal yang meringankan yaitu :

1. Terdakwa bersikap sopan di Persidangan
2. Terdakwa belum sempat menikmati hasil kejahatannya
3. Terdakwa belum pernah dihukum
4. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga

- Terdakwa saat ini memiliki 3 (tiga) orang anak yang masih kecil yang membutuhkan perhatian dari Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, hal mana pemenuhan kebutuhan tersebut sebelumnya ditanggung oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai alasan Penasihat hukum tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang seringannya dan seadil-adilnya, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Bbu



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menyatakan “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya oleh karena semua unsur Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa secara normatif tidak ada satu pasal pun di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengharuskan Majelis Hakim memutus pemidanaan sesuai tuntutan Penuntut Umum. Hakim memiliki kebebasan untuk menentukan pemidanaan sesuai dengan pertimbangan hukum dan nuraninya, bisa lebih tinggi ataupun lebih rendah dari apa yang dituntut. Bahwa hakim dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman pidana (*strafmaat*) yang akan dikenakan kepada Terdakwa adalah bebas. Undang-Undang memberi kebebasan kepada Hakim untuk menjatuhkan pidana antara hukuman minimum dan maksimum yang diancamkan dalam pasal pidana bersangkutan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana maka pengadilan menjatuhkan pidana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, mengenai Seluruh keterangan Terdakwa dalam surat tuntutan tersebut bukan keterangan Terdakwa **BUDIYONO BIN SUBAGIANTO** dan/atau Tidak Berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, jelas bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara pidana tidaklah didasarkan pada surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tetapi Majelis Hakim dalam memutus suatu perkara harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan. Sehingga adanya ketidak telitian Penuntut Umum dengan memasukkan keterangan Terdakwa pada surat tuntutan tidak menimbulkan akibat hukum terhadap perkara *a quo*, karena Majelis Hakim dalam memutus perkara harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang bukanlah didasarkan pada fakta-fakta yang diuraikan Penuntut Umum dalam surat tuntutan,nya,



oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat nota pembelaan (*pledoi*) Penasihat Hukum tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai barang bukti, akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan barang bukti lainnya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan/atau pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan tuntutan pidana Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah cukup adil dan sudah setimpal dengan perbuatannya sebagai sarana edukasi bagi Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyampaikan nota pembelaan yang pada pokoknya dengan alasan sebagai berikut:

- Penasehat Hukum Terdakwa menyampaikan keberatan terhadap tuntutan Rekan Penuntut Umum agar Barang Bukti 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A53 dengan IMEI 355382708553162 dan IMEI 359908278553160 dirampas untuk Negara;
- Handphone tersebut sangat diperlukan oleh keluarga Terdakwa dalam hal ini Istri Terdakwa yang saat ini mengambil alih peran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk mencari nafkah. Setidak tidaknya apabila Handphone tersebut dikembalikan, maka dapat dipergunakan sebagai modal untuk kegiatan usaha istri Terdakwa;

- Oleh karena itu kami mohon Majelis Hakim yang mulia dapat menjatuhkan putusan agar Handphone tersebut dikembalikan kepada Terdakwa/ atau kepada keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dan juga nota pembelaan Penasihat Hukum di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Kardus Kemasan Rokok Bewarna Coklat Bertuliskan Clas Mild, merupakan tempat Sdr. Romi meletakkan tas berisi uang sebelum diambil oleh Terdakwa dan rekan-rekannya, akan tetapi oleh karena tidak lagi diperlukan dan tidak memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan. Terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Baju Kaos Warna Hitam Bermotif garis merah silver bertuliskan Huruf A, 1 (Satu) Buah Celana Pendek Warna Hitam Putih kekuningan, oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan. Dan barang bukti berupa berupa 1 (Satu) Unit Handphone Samsung Galaxy A53 Dengan Imei 1: 35538270855316 dan Imei 2: 359908278553160, oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Korban;
- Belum ada permintaan perdamaian dan ganti kerugian dari Terdakwa terhadap Korban;
- Barang yang diambil merupakan milik perusahaan tempat Terdakwa bekerja;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka, haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya telah ditentukan sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Budyono Bin Subagiarto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Buah Kardus Kemasan Rokok Bewarna Coklat Bertuliskan Clas Mild;
 - 1 (Satu) Buah Baju Kaos Warna Hitam Bermotif garis merah silver bertuliskan Huruf A;
 - 1 (Satu) Buah Celana Pendek Warna Hitam Putih kekuningan;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (Satu) Unit Handphone Samsung Galaxy A53 Dengan Imei 1 : 35538270855316 dan Imei 2 : 359908278553160;Dirampas untuk negara;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024, oleh kami, Echo Wardoyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andre Jevi Surya, S.H., M.H., Ridwan Pratama, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anton Tritama, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, serta dihadiri

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Dwi Nurul Fatonah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way
Kanan dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andre Jevi Surya, S.H., M.H.

Echo Wardoyo, S.H., M.H.

Ridwan Pratama, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Anton Tritama, S.H.